



SALINAN

**BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 476 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah dan untuk memperoleh data barang milik daerah yang benar, akurat serta bisa dipertanggungjawabkan melalui sensus barang milik daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, perlu disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah;
- c. bahwa dalam rangka tertib penatausahaan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Majene dan untuk mendapatkan data yang *reliable* atau dapat dipercaya sesuai dengan asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, asas efisiensi, asas akuntabilitas dan asas kepastian nilai, diperlukan kesamaan persepsi dan langkah terintegrasi serta menyeluruh dari unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Majene;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5668);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 12);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Majene selaku Pengguna Barang.
6. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Majene selaku Kuasa Pengguna Barang.
7. Badan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disebut BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
10. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
11. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
12. Pemegang Kekuasaan Barang Milik Daerah adalah Bupati Majene selaku pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman Barang Milik Daerah.

13. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
14. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah serta sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
15. Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai pengguna barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
16. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada pengguna barang.
17. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai kuasa pengguna barang adalah kepala unit kerja atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
18. Pengurus Barang Pengelola adalah pegawai negeri sipil yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada Pejabat penatausahaan pengelola barang.
19. Pengurus Barang Pengguna adalah pegawai negeri sipil yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada pengguna barang.
20. Pengurus Barang Pembantu adalah pegawai negeri sipil yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada unit kerja perangkat daerah.
21. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
22. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.
23. Sensus Barang Milik Daerah adalah kegiatan inventarisasi yang dilaksanakan secara khusus dan menyeluruh untuk mengakuratkan pelaksanaan pencatatan semua barang milik daerah yang digunakan/dikuasai oleh Pemerintah Daerah dengan cara pencocokan data yang tersedia dengan kondisi lapangan dan pencatatan langsung terhadap barang-barang yang belum tercatat, serta melakukan verifikasi sehingga diperoleh data yang lengkap dan terinci sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.
24. Kartu Inventaris Ruangan, yang selanjutnya disingkat KIR adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris yang

- ada dalam ruangan kerja.
25. Kartu Inventaris Barang, yang selanjutnya disingkat KIB adalah kartu untuk mencatat barang-barang Inventaris secara tersendiri atau kumpulan/kolektif dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merek, tipe, nilai/harga dan data lain mengenai barang tersebut, yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan.
 26. Buku Inventaris, yang selanjutnya disingkat BI adalah himpunan catatan data teknis dan administratif yang diperoleh dari catatan kartu barang inventaris sebagai hasil sensus ditiap-tiap perangkat daerah yang dilaksanakan secara serentak pada waktu tertentu.
 27. Buku Induk Inventaris yang selanjutnya disingkat BII merupakan gabungan/kompilasi buku inventaris.
 28. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah.
 29. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
 30. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah.
 31. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
 32. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 33. Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut SIMDA BMD adalah Program Aplikasi Komputer yang dapat digunakan sebagai pengolah data pengelolaan BMD

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Pelaksanaan Sensus BMD yaitu:

- a. untuk mendapatkan data barang dan pembuatan buku inventaris yang benar, dapat dipertanggungjawabkan dan akurat (*up to date*);
- b. menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan BMD; dan
- c. memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan BMD.

Pasal 3

Tujuan Sensus BMD yaitu:

- a. tersedianya data mutakhir secara rinci tentang BMD yang didokumentasikan dalam Buku Inventaris Barang Daerah yang dapat mendukung validitas nilai aset tetap dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majene meliputi:
 1. volume/jumlah fisik;
 2. spesifikasi;
 3. kondisi (baik/rusak ringan/rusak berat);
 4. harga; dan
 5. data pendukung lainnya.
- b. tersedianya informasi akurat yang dapat dimanfaatkan untuk:
 1. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
 2. pengadaan;
 3. penggunaan;
 4. pemanfaatan;
 5. pengamanan dan pemeliharaan;
 6. penilaian;
 7. pemindahtanganan;
 8. pemusnahan;
 9. penghapusan;
 10. penatausahaan;
 11. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- c. terlaksananya pemutakhiran dan legalisasi status penggunaan BMD pada setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk mendukung data yang reliabel sesuai dengan azas fungsional, azas kepastian hukum, azas transparansi, azas efisiensi, azas akuntabilitas dan azas kepastian nilai.

BAB III

BARANG MILIK DAERAH

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Sensus BMD meliputi:
 - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 5

Petunjuk teknis pelaksanaan Sensus BMD digunakan sebagai pedoman bagi Pejabat pengelolaan barang milik Daerah dalam pelaksanaan Sensus BMD.

BAB IV

PENYELENGGARA SENSUS

Pasal 6

Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja selaku Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang berkewajiban melaksanakan dan mensukseskan kegiatan Sensus BMD.

Pasal 7

- (1) Sensus BMD dilaksanakan oleh Tim Sensus BMD, yang terdiri dari Tim Sensus BMD Kabupaten dan Tim Sensus BMD Perangkat Daerah;
- (2) Tim Sensus Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari :
 - a. Bupati selaku Pemegang Kekuasaan BMD;
 - b. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;
 - c. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola;
 - d. Kepala Bidang Aset selaku Pengurus Barang Pengelola;
 - e. Pejabat dan Staf pada Bidang Aset selaku Pembantu Pengurus Barang Pengelola; dan
 - f. Unsur terkait lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan obyek Sensus Barang Milik Daerah.
- (3) Tim Sensus Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari :
 - a. Kepala Perangkat Daerah/Camat selaku Pengguna Barang;
 - b. Kasubag Umum atau yang ditunjuk oleh Pengguna Barang selaku Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
 - c. Kepala Sekolah/Puskesmas/Kelurahan atau disetarakan selaku Kuasa Pengguna Barang;
 - d. Pengurus Barang/Pembantu Pengurus Barang Pengguna;
 - e. Pengurus Barang Pembantu pada Unit/Satuan Kerja; dan
 - f. Unsur terkait lainnya yang disesuaikan dengan obyek sensus BMD;
- (4) Tim Sensus BMD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didalamnya terdapat Pendamping Sensus BMD Kabupaten dan Pelaksana Sensus BMD Kabupaten;
 - a. pendamping sensus BMD Kabupaten terdiri dari unsur terkait lainnya yang disesuaikan dengan obyek sensus BMD dan berada diluar struktur pejabat pengelola barang milik daerah;

- b. pendamping sensus BMD Kabupaten dapat memberikan masukan baik secara administrasi maupun secara teknis dilapangan;
- c. pelaksana sensus BMD Kabupaten terdiri dari unsur yang masuk dalam struktur pejabat pengelola bareang milik daerah;
- d. pelaksana sensus BMD Kabupaten dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Majene sebagai *leading sector* merupakan sentral koordinasi dari Tim Sensus yang terbentuk di masing-masing Perangkat Daerah.
- e. tim sensus perangkat daerah selaku Tim Pelaksana rutin melaporkan hasil kegiatan kepada Tim Sensus Kabupaten selaku Tim Pendamping.

Pasal 8

Tim sensus BMD dan Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sedangkan Tim Teknis Sensus dari unsur Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pembantu pada Unit/Satuan Kerja dan Unsur terkait lainnya dapat ditetapkan melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang berdasar pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Pelaksanaan sensus barang milik daerah meliputi seluruh barang milik daerah Tanah (KIB A), Peralatan dan Mesin (KIB B), Gedung dan Bangunan (KIB C), Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D), Aset Tetap Lainnya (KIB E) dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F) dan dapat dilaksanakan beberapa tahapan sesuai dengan anggaran dan waktu pelaksanaan dan selanjutnya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene

BAB V

PETUNJUK PELAKSANAAN SENSUS

Pasal 10

Penyajian petunjuk pelaksanaan Sensus BMD dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. mekanisme sensus BMD; dan
- c. penutup.

Pasal 11

Mekanisme Sensus BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilakukan 3 (tiga) tahap yaitu:

- a. tahap perencanaan;
- b. tahap pelaksanaan; dan
- c. tahap tindak lanjut.

Pasal 12

Petunjuk pelaksanaan Sensus BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal, 28 Agustus 2019

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

Diundangkan di Majene
pada tanggal, 28 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE

CAP/TTD

H. A. ACHMAD SYUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2019 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum


FAUZAN, SH, MH

Pangkat : Pembina

NIP : 19771015 200502 2 007